



PUTUSAN

NOMOR 699/PDT/2016/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadilip perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

- 1. Nama** **PETERSON**
KTP Nomor 6213050707690002;
Pekerjaan Tani Transmigran;
Alarnat Wuram RT. 004, Desa Wuram, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2. Nama** **ARDY JEBARIUS PATANG;**
KTP Nomor 6213050208720001;
Pekerjaan Tani Transmigran;
Alamat Trans Wuram Nomor: 063 RT. 008, Desa Trans Wuram, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 3. Nama** **TANTANG HP. ALIAS TATANG HIPNU PRIBADI;**
KTP Nomor : 6213050511720002;
Pekerjaan Tani Transmigran;
Alamat Kp. Wuram RT. 003, Desa Wuram, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 4. Nama** **RAHMADI SN.**
No. KTP 6213051509710002;
Pekerjaan Tani Transmigran
Alamat Trans Wuram, RT. 002, Desa Wuram, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
Untuk kepentingan ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili sejumlah 296 (Dua ratus sembilan puluh enam) Kepala Keluarga Transmigran yang telah ditempatkan di Unit Pemukiman

Hal.1 dari hal 41 Put. No.699/PDT/2016/PT.DKI.



Transmigrasi (UPT) Trans Wuran, Desa Wuran,
Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito
Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.,
selanjutnya disebut **PARA PEMBANDING**
semula PARA PENGGUGAT.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- | | |
|----------------|--|
| 1. Nama | • BONIFASIUS GUNUNG, S.H. |
| Pekerjaan | Advokat dan Konsultan Hukum; |
| Alamat | Jln. D-IV No. 17 RT. 014 RW. 04, Kelurahan
Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kodya Jakarta
Selatan |
| 2. Nama | * AGUSTINUS SOTER, S.H. |
| Pekerjaan | Advokat dan Konsultan Hukum |
| Alamat | Jln. D-IV No. 17 RT. 014 RW. 04, Kel, Kebon Baru,
Kecamatan Tebet, Kodya Jakarta Selatan
Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan
Hukum pada Law Firm Bonifasius Gunung &
Associates (BGA LAW FIRM), beralamat di Jln.
Kejaksaan Raya Blok BI Nomor: 10 Pondok
Bambu, Jakarta Timur, telp./fax: (021) 86616185,
email: bonifasiuslawoffice@gmail.com berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Mei 2016; |

m e l a w a n

- 1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi**
Republik Indonesia, beralamat di Jalan Abdul
Muis Nomor: 7, Jakarta Pusat 10110,
selanjutnya disebut **TERBANDING I semula**
TERGUGAT I ;
- Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
- 1. Eko Bambang Riadi, Jabatan Kepala Biro
Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana.**
 - 2. Rully Rachman, Jabatan Kepala Bagian
Pelayanan Dan Advokasi Hukum.**
 - 3. Tri Joko Haryanto, Jabatan Kepala Bagian
Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana**

Hal.2 dari hal 41 Put. No.699/PDT/2016/PT.DKI.



Setditjen PKTrans.

4. Wibowo Puji Raharjo, Jabatan Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana, Setditjen PKP2Trans.
 5. Sukirman, Jabatan Kepala Sub. Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana;
 6. Ahmad Syahir, Jabatan Kepala Subbag Advokasi Hukum, Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana Setditjen PKTrans.
 7. Sudarwanto, Jabatan Kepala Subbag Advokasi Hukum, Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana Setditjen PKP2Trans.
 8. M. Yamin, Jabatan Kepala Subbag. Dokumentasi Hukum.
 9. Husnul Abidin, Jabatan staf Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana.
 10. M. Zainuddin, Jabatan Staf Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana.
- Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor
SKU 18/M DPDT/02/2016.

2. Gubernur Kalimantan Tengah, beralamat di Jalan R.T.A. Milano Nomor 01, Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **TERBANDING II semula TERGUGAT II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Agus Reskinof, SH, Si, MNIP 196011031 993031003, Jabatan Kepala Biro Hukum pada Biro Hukum Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Alamat Jalan RTA Milono No. 1 Palangka Raya.
2. Aster Bonawaty M, SH, MH. NIP 196407151994032007, Jabatan Kepala Bagian Hukum pada Biro Hukum Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Alamat Jalan

Hal.3 dari hal 41 Put. No.699/PDT/2016/PT.DKI.



RTA Milono No. 1 Palangka Raya.

3. Dawid, SH, NIP 19700614 2005011011, Jabatan Kepala Sub. Bagian Hukum pada Biro Hukum Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Alamat Jalan RTA Milono No. 1 Palangka Raya. ;

4. **Fathia Sarifah, SH.** NIP 1961111 200604 2008, Jabatan Kepala Sub. Bagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Alamat Jalan RTA Milono No. 1 Palangka Raya.

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 180/243/HUK tertanggal 26 Pebruari 2016.

3. Bupati Barito Timur, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 24, Tamiang Layang, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **TERBANDING III semula TERGUGAT III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Riang, SH., jabatan Kabag Hukum Setda Kab. Barito Timur, Alamat Jalan Jendral Ahmad Yani No. 24 Tamiang Layang.
2. Salasanto, SH., jabatan Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM Bagian Hukum Setda Kab. Barito Tirnur, • Alamat Jalan Jendral Ahmad Yani No. 24 Tamiang Layang.
3. Satria Pribadino, SH., jabatan Kasubbag Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setda Kab. Barito Timur, Alamat Jalan Jendral Ahmad Yani No. 24 Tamiang Layang.
4. Dimeariati, SH., jabatan Kasubbag Peraturan Perundang-undangan bagian Hukum Setda Kab. Barito Timur, Alamat Jalan Jendral Ahmad Yani No. 24 Tamiang Layang.

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 180/18/HUK/1¹/2016 tertanggal 29 Pebruari 2016.



4. Kepala Dinas Tenaga Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah

qq. Kepala Dinas Tenaga Tenaga Kerja Kabupaten Barito Timur, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani K. 5,5, Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, disebut **TERBANDING IV semula TERGUGAT IV**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Riang, SH., jabatan Kabag Hukum Setda Kab., Barito Timur, Alamat Jalan Jendral Ahmad Yani No. 24 Tamiang Layang.
2. Salasanto, SH., jabatan Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM Bagian Hukum Setda Kab., Barito Timur, Alamat Jalan Jendral Ahmad Yani No. 24 Tamiang Layang.
3. Satria Pribadino, SH., jabatan Kasubbag Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setda Kab. Barito Timur, Alamat Jalan Jendral Ahmad Yani No. 24 Tamiang Layang.
4. Dimeariati, SH., jabatan Kasubbag Peraturan Perundang-undangan bagian Hukum Setda Kab. Barito Timur, Alamat Jalan Jendral Ahmad Yani No. 24 Tamiang Layang.

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor I 80/18/HUK/11/2016 tertanggal 29 Pebruari 2016.;

5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)

RepublikIndonesia, beralamat di Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1, Risma Yetty Idris, NIP 19700425 2003122001, Jabatan Kepala. Bagian Kepegawaian Hukum, dan Organisasi Komnas HAM, Alamat Jalan Latuharhary No. 4B Menteng, Jakarta



Pusat

2. Eisa Wardani, NIP 19760425 200502
2001, Jabatan staf Sub. Bagian Hukum,
Alamat Jalan Latuharhary No. 4B
Menteng, Jakarta Pusat
3. Jidarmin, NIP 19750222 2008021001,
Jabatan staf Bagian Hukum, Alamat Jalan
Latuharhary No. 4B Menteng, Jakarta
Pusat;
4. Acep Kurniawan, jabatan staf bagian
hukum, alamat Jalan Latuiharhari Nomor 4
B Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan
surat kuasa khusus nomior
036A/S,0.03/II/2016 tertanggal 12 Pebruari
2016;;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 28
Nopember 2016 Nomor 699/PEN/PDT/2016/PT.DKI
tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan
mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 12 Oktober 2016 Nomor
1/PDT.G/2016/PN.JKT.PST dan surat-surat yang
bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya
tertanggal 30 Desember 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Januari 2016, dengan
Nomor 01/PDT.G/2016/PN.JKT.PST yang pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa Gugatan Perwakilan Kelompok ini didasarkan pada Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2002 Tentang
Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, dengan alasan-alasan hukum,
sebagai berikut:

Hal.6 dari hal 41 Put. No.699/PDT/2016/PT.DKI.



I. WAKIL KELOMPOK (*CLASS REPRESENTATIVE*)

- * Bahwa Penggugat Prinsipal dalam hal ini Saudara PETERSON, TANTANG HP. alias TATANG HIPNU PRIBADI, ARDIANUS JEBARIUS PATANG dan RAHMADI SN. adalah Wakii Kelompok yang mempunyai komitmen kuat, kejujuran dan dipercaya oleh Anggota Kelompok (*Class members*) untuk bertindak atas nama diri sendiri dan mewakili sejumlah 296 (Dua ratus sembilan puluh enam) anggota kelompok yang merupakan Transmigran yang di ditempatkan di UPT Trans Wurau, Desa Wurau, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur sejak tahun 2006 dan tahun 2007, yang sampai pada waktu gugatan ini diajukan belum mendapatkan hak normatif berupa lahan usaha I (satu) seluas 0,75 Ha. dan lahan usaha 2 (dua) seluas 1 (satu) Ha yang mengakibatkan ParaPenggugat menderita kerugian materil dan kerugian imateril yang sangat besar;
- * Bahwa fakta dimana jumlah anggota kelompok yang menderita kerugian akibat perbuatan Para Tergugat berjumlah banyak, yaitu 300 (Tiga ratus) Kepala Keluarga ("KK"); mengalami masalah hukum yang sama; dan berkedudukan sama sebagai transmigran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor, 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian, membuktikan bahwa Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) ini telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat ini, secara formal yuridis, beralasan hukum untuk dikabulkan;

II. ANGGOTA KELOMPOK (*CLASS MEMBERS*)

- Bahwa yang menjadi Anggota Kelompok (*Class Members*)

dalam

Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) ini adalah para warga Transmigran berjumlah 296 (dua ratus sembilan puluh enam) Kepala Keluarga "KK" Transmigran, yang terdiri dari: 130 (seratus tiga puluh) transmigran lokal; 105 (seratus lima) KK transmigran yang berasal dari Prov. Jawa Barat; 30 (tiga puluh) KK transmigran yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur; 35 (tiga puluh lima) KK



transmigran yang berasal dari Provinsi Lampung; yang telah ditempatkan di UPT Trans Wuran, Desa Wuran, Kecamatan Karusen

Janang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2006 dan 2007;

- Bahwa adapun mengenai nama-nama seluruh anggota kelompok (*dass members*) sebagaimana tercatat dalam "*Daftar Nama Anggota Kelompok Gugatan Perwakilan Kelompok*" terlampir, hal manamerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Gugatan Perwakilan Kelompok ini;

III. KEWAJIBAN HUKUM PARA TERGUGAT

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian, Tergugat Imerupakan Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketransmigrasian. Laiu, secara lebih tegas, Pasal 7 UU dimaksudmenegaskanbahwa: *mayat(1): Transmigran Umumdilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerahl, dan ayat (2): Dalam melaksanakan Transmigrasi Umum sebagaimana dimaksud padaayat(1), Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan bantuan kepada transmigranl,*

2. Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian menentukan bahwa "*Penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa*".

Selanjutnya, Pasal 4 UU yang sama menegaskan bahwa "*Sasaran penyelenggaraan transmigrasi adalah meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian,dan mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan*",

3. Bahwa Pasal 23 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian juga menentukan bahwa: *ayat (1): Pemerintah menyediakan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi* *ayat (2): Alokasi penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan peraturan perundangundangan yang berakuff.*



Selanjutnya, Pasal 24 UU yang sama menentukan bahwa: "ayat (1) Tanah yang diperoleh Pemerintah untuk penyelenggaraan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan dengan hak pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ayat (2): Dalam hal tanah yang akan diberikan kepada transmigran dikuasai oleh Badan Usaha, tanah tersebut terlebih dahulu disewakan kepada Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ayat (3): Tanah yang diperuntukan bagi transmigran diberikan dengan status

Hak milik;

4. Bahwa Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, selanjutnya menentukan bahwa: *Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan informasi mengenai ketersediaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, tempat tinggal, kondisi geografis, dan adat istiadat di kawasan transmigrasi* Selanjutnya, Pasal 30 ayat (1) menentukan bahwa: *"Penempatan transmigran di Permukiman Transmigrasi dilaksanakan setelah ada kepastian kesempatan kerja atau usaha dan tempat tinggal,"* ayat (2): *Penempatan transmigran pada Transmigrasi Umum dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah,*

5. Bahwa Pasal 35 A Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian menentukan bahwa: *ayat (1): Menteri, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan transmigrasi sesuai dengan kewenangannya;* *ayat (2): Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah,*

Sedangkan Pasal 35 B Undang-Undang yang sama menegaskan bahwa: *'Pejabat Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), Pasal 14, dan / atau Pasal 15 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku'* Sedangkan Pasal 35G menentukan bahwa: *Dalam hal pelanggaran sebagaimana*



dimaksud Pasal 358, Pasal 35C, Pasal 35D, atau Pasal 35E, terdapat dugaan tindak pidana diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan¹.

6. Bahwa kewajiban, tugas dan tanggung jawab masing-masing ParaTergugat juga telah diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian, ("PP No. 3/2014), sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Pasal 1:

- * Angka 20: *Transmigran Umum yang selanjutnya disingkat TU adalah jenis Transmigrasi yang difaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha.*
- Angka 24: *Daerah Tujuan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Daerah Tujuan adalah daerah kabupaten/kota yang wilayahnya dibangun dan dikembangkan Kawasan Transmigrasi*
- Angka 25: *Pencadangan Tanah adalah penunjukan area tanah oleh Bupati/Walikota atau Gubernur yang ditetapkan untuk pembangunan Kawasan Transmigrasi*
- Angka 27: *Rencana Kawasan Transmigrasi yang selanjutnya disebut RKT adalah hasil perencanaan Kawasan Transmigrasi yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana perwujudan Kawasan Transmigrasi:*
 - Angka 28: *Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dialihkan kepada pemegangnya.*
 - Angka 30: *Manajemen adalah manajemen yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketrasmigrasian.*

7. Bahwa Pasal 2 PP No. 3/2014 menentukan bahwa: "huruf memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan transmigrasi dan huruf c: mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan C1818177 seluruh aspek penyelenggaraan Ketrasmigrasian⁴, Selanjutnya, Pasal 5



PP No. 3/2014 menentukan bahwa: Wawasan Transmigrasi ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Pemeryntah daerah». Pasal 15 PP No. 3/2014 juga menentukan, bahwa: ayat (1): Penyediaan tanah untuk pembangunan Kawasan Transmigrasi dilaksanakan melalui proses Pencadangan Tanah oleh Pemerintah Daerah Tujuan; ayat (2): Pencadangan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan pefundang-undangan; ayat (3): Pencadangan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati Mialikota; Kemudian, Pasal 16 PP No. 3/2014 menegaskan bahwa: 'Pencadangan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RKT dan rencana perwujudan K814/88817 Transmigrasr.

8. Bahwa Pasal 37 PP No. 3/ 2014 menentukan bahwa: "ayat (1): BupatiWakikota menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 kepada Menteri untuk ditetapkan menjadi Kawasan Transmigrasi melalui Gubernur; ayat (2): Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dllengkapi dengan dokumen RKT; ayat (3): Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur melakukan sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan daerah provinst dan ayat (4): Berdasarkan hasil sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur dapat: (a) meneruskan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sesuai dengan kebijakan pembangunan ciaerah provinsi kepada Mentert atau (b) mengembakkan usulan RKT diketal dengan penjelasan tertulls kepada BupatijWalikota untuk ditakukan perbaikan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja,
9. Bahwa Pasal 38 PP No. 3/2014 menentukan bahwa: "ayat (1): usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf a cillakukan penllalan oleh Mentelf,« ayat (2): Berdasarkan hasil penflalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mentell dapat (a) menetapkan Kawasan nansmi:gras1,* atau (b) mengembakkan usulan RKT disertai dengan penjelasan kepada Gubernur untuk Waktu perbaikan paling lama 60 (enam puluh) bari kerja,
10. Bahwa Pasal 64 ayat (4) dan ayat (5) PP No. 3/2014 selanjutnya juga menentukan bahwa: "ayat (4): Pembangunan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daeitak ayat (5): Menter/ bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan, pembinaan, pelaksanaan, medlas, pelayanan, dan



pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Transmigrasi

11. Bahwa mengenai koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan ketransmigrasian, PPNo. 3/2014, menentukan dalam Pasal 129 Pasal 133, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 129 ayat (2): *Kordinasi dan integrasi penyelenggaraan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggungjawab Menteff*

- Pasal 130 ayat (2): *Dalam ked'a sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mentef bertanggung jawab atas pengaturan, pembinaan, motivasi: kordinasi, mediasi advokasi, pelayanan, serta pengendalian dan pengawasan;*
- Pasa 131: *Pengawsan pelaksanaan Transmigrasi dilakukan oleh Mentef, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;*
- * Pasal 132: *Pengawasan pelaksanaan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 dilakukan untuk: (a) menjanyan tetrapalnya tujuan pelaksanaan transmigrasi; (b) meningkatkan kualitas pelaksanaan Transmigrasi, (c) menjamin terlaksananya penegakan hukum di bidang Transmigrasi*
- Pasal 133: *Pengawsan terhadap pelaksanaan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 dilakukan melalui penilaian tefbaclap: (a) penyediaan tanah dan pelayananpertanahan; (b) perencanaan kawasan; (c) pembangunan Kawasan Transmigrasi; dan (d) pembangunan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi,«*

12. Bahwa berdasarkan uraian tentang kewajiban, tugas dan tanggung jawab masing-masing Para Tergugat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas, membuktikan dengan jelas bahwa Para Tergugat telah terbukti tidak melaksanakan kewajiban hukumnya, melanggar hak-hak Para Penggugat dan mengakibatkan timbulnya kerugian materil dan kerugian imateril yang sangat besar bagi Para Tergugat;



IV. POKOK MASALAH

1. Bahwa Pasal 13 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian menentukan bahwa: *Hayat (1) Transmigran pada Transmigrasi Umum berhak memperoleh bantuan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berupa: (a) perbekalan, pengangkutan, dan pemempatan di Permukiman Transmigrasi; (b) lahan usaha dan lahan tempat tinggal beserta rumah dengan status hak milik; (c) sarana produksi, dan (d) alat pangan untuk jangka waktu tertentu. Ayat (2): Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian bantuan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri!*
2. Bahwa ketika melakukan sosialisasi rencana Para Tergugat (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) untuk membuka lahan transmigrasi di Desa Wuran, Kecamatan Karusen Janang, Kab. Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Para Tergugat mengajak masyarakat iri casu Para Penggugat untuk berpartisipasi mewujudkan program transmigrasi tersebut dengan cara: (i) masyarakat lokal menjadi peserta transmigran lokal; dan (b) untuk itu masyarakat lokal menyerahkan tanah masing-masing 1 (satu) Ha. dengan janji akan dikembalikan dalam bentuk lahan perumahan seluas $0,25 \times 100 \text{ m}^2$ dan lahan usaha 1 (Satu) Ha. seluas $75 \times 100 \text{ m}^2$ dan lahan usaha II (Dua) seluas $100 \times 100 \text{ m}^2$, total menjadi 2 Ha. per Kepala Keluarga transmigran lokal;
3. Bahwa merasa tergiur oleh janji-janji Para Tergugat, pada tahun 2006, sejumlah 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga calon transmigran lokal telah menyerahkan ladang kebun karet yang sudah produktif untuk dijadikan lokasi transmigrasi bagi 100 (seratus) Kepala Keluarga transmigran desa Wuran;
4. Bahwa kemudian pada tahun 2007, sejumlah 100 (Seratus tiga puluh) Kepala Keluarga calon transmigran lokal telah menyerahkan tanah ladang kebun karet yang sudah produktif untuk dijadikan lokasi transmigrasi bagi 200 (dua ratus) Kepala Keluarga. Jadi jumlah keseluruhan transmigran adalah 300 (tiga ratus) Kepala Keluarga;
5. Bahwa Para Tergugat berjanji kepada Para Penggugat bahwa

Hal.13 dari hal 41 Put. No.699/PDT/2016/PT.DKI.



setelah menjadi peserta transmigrasi lokal, mereka akan mendapatkan lahan usaha I (Satu) seluas 0,75 X 100 m² yang sudah siap olah dan siap pakat dan lahan usaha II (Dua) berupa lahan kering seluas 100 X 100 m² (1 Ha.) yang siap tanam;

6. Bahwa atas kebijakan Para Tergugat sendiri, pada tahun 2006, sejumlah 70 (tujuh puluh) KK transmigran yang berasal dari Provinsi Jawa Barat dan 30 (tiga puluh) KK yang berasal dari daerah setempat (transmigran lokal) telah ditempatkan di lokasi transmigrasi Desa Wuran, Kec. Karusen Janang, Kab. Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dikenal dengan sebutan UPT Trans Wuran. Kemudian pada tahun 2007, Para Tergugat juga menempatkan sejumlah 200 (Dua ratus) KK Transmigran, yang terdiri dari 30 (Tiga puluh) KK berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, 35 (Tiga puluh lima) KK dari Prov. Jawa Barat, 35 (Tiga puluh lima) KK dari Prov. Lampung dan 100 (Seratus) KK transmigran lokal, telah ditempatkan di lokasi transmigrasi yang sama;
7. Bahwa pada saat membuka kesempatan untuk bertransmigrasi di UPT Trans Wuran dimaksud, Para Tergugat telah berjanji kepada Para Penggugat untuk menyediakan lahan siap pakai/olah seluas (dua) Ha., yang terdiri dari: lahan usaha (W") 1 (satu) seluas 75 X 100 m (7500 m²), lahan usaha ("LU") 2 (Dua) seluas 100 X 100 m (10.000 m²), dan lahan pekarangan dan perumahan seluas 25 X 100m (2.500 m²). Selain itu, Para Tergugat juga dijanjikan untuk mendapatkan jaminan hieclup ("Jadup") selama satu tahun terhitung sejak tiba di lokasi transmigrasi;
8. Bahwa apa yang dijanjikan oleh Para Tergugat ternyata tidak dipenuhi. Bahkan fakta yang terjadi sangatlah bertolak belakang dan sungguh memprihatinkan, karena ternyata ketika Para Penggugat sampai di lokasi transmigrasi, LU 1 dan LU 2 sama sekali belum ada. Sejak sekitar 9 (sembilan) tahun yang lalu, Para Tergugat telah berjuang dengan berbagai cara termasuk melakukan demonstrasi di DPRD Kab. Barito Timur untuk menuntut hak-hak normatif mereka, terutama LU I (Satu) dan LU 2 (Dua) sebagaimana telah dijanjikan oleh Para Tergugat ;
9. Bahwa menanggapi tuntutan Para Penggugat dalam demonstrasi 28 Oktober 2009, Para Tergugat qq. Tergugat III casu Pemerintah



Daerah Kab, Barito Timur telah datang di lokasi transmigrasi untuk mengukur LU 1 (Satu) untuk kemudian dibagikan kepada Para Penggugat. Setelah dibagikan, Para Penggugatialu mengerjakan sendiri LU 1 (Satu) tersebut dengan cara menebang hutan dan mencangkul tanah untuk kemudian rnenanam pohon karet di atas LU 1 (Satu) masing-masing. Sialnya, setelah pohon karet turnbuh suburdan berusia sekitar 5 (lima) tahun, pada tahun 2013, tiba-tiba datanglah aparat dari Pemda. Kab. Barito Timur melakukan pengukuran ulang terhadap LU 1 (Satu) yang telah diolah atau dikerjakan secara mandiri oleh Para Penggugat;

10.Bahwa akibat buruk yang timbul atas tindakan pengukuran ulang LU 1 (Satu) tersebut oleh Tergugat 1¹/_b bersama Tergugat 111 adalah terjadinya perubahan/pergeseran batas antara LU 1(satu)satu sama lain sehingga menyebabkan ketidakpastian kepemilikan atas pohon karet pada LU I (Satu) tersebut. Para Penggugat tidak dapat menikmati atau mengambil hasil karet atas lahan LU 1(satu) karena tidak ada kejelasan batas-batas antara LU 1 (Satu) satu sama lain. Tindakan Tergugat III dan Tergugat IV tersebut justru rnenimbulkan potensi konflik antara Para Penggugat sendiri;

11.Bahwa selain tidak terpenuhinya hak-hak Para Penggugat yang bersifat asasi berupa LU I (Satu) dan LU II (Dua), Para Tergugat juga telah mengabaikan kewajiban hukumnya sendiri untuk menyediakan fasilitas umum yang memadai. Hal ini terbukti dari hasil pemantauanTurut Tergugat sebagaimana tertuang dalam suratnya kepada *Presiden RI tanggal 11 Nopember 2015 Nomor: 104/»fediasijX112015, Perihat Respon Mented terhadap Peraturan Mahkamah Agung Republik Indoneslasafahan 300 KK Wargatransmigran ori Desa Wuram, Kea Karusen Janang, Kab,, Barito Timur, Kalimantan Tengah*, yang menemukan fakta sebagai berikut:

11.1. Para Penggugat (300 KK) saat ini hidup sangat memprihatinkan, dengan tidak adanya fasilitas penerangan selama kurang lebih sembilan tahun;

11.2. Sarana dan prasarana infrastruktur publik yang ada tidak memadai, seperti tidak adanya Puskesmas dan Balai Kesehatan terdekat, jauhnya sarana pendidikan serta jalan penghubung



antara transmigran penempatan tahun 2006 dan 2007 kurang lebih 1,7 Km yang tidak dapat difungsikan secara optimal;

11.3. Pemerintah Daerah kurang melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat transmigran sehingga transmigran tidak dapat memenuhi standar normal kebutuhan hidupnya;

11.4. Terjadi kerusakan pada tanggul Sungai Paku sepanjang kurang lebih 4 Km, sehingga Lahan Usaha I (Satu) tidak dapat digarap secara optimal;

11.5. Tidak ada kejelasan bata pada Lahan Usaha I (Satu) dan tidak tersedianya Lahan Usaha 11 (Dua) untuk digarap atau dikelola seperti yang dijanjikan oleh Kementerian Transmigrasi dan Pemerintah Kabupaten Barito Timur; dan

11.6. Ketidakpastian keberadaan Lahan Usaha I (Satu) dan Lahan Usaha 11 (Dua), seperti mernindahkan kemiskinan dari daerah asai ke daerah baru (transmigrasi), karena warga transmigran hingga saat ini tidak memiliki sumber mata pencaharian tetap. Mereka bahkan kehidupannya berubah dari miskin menjadi sangat miskin;

12. Bahwa masalah yang berkaitan dengan ketidaktersediaan Lahan Usaha I (Satu) dan Lahan Usaha II (Dua) telah diakui oleh Tergugat 111 sebagaimana tertuang dalam *"Surat Bupati Barito Timur tanggal 6 April 2015 NO177017 560/555/1.1/ Dfrisosnakertians, Penahat Klatifikasi Terhadap Surat Pernyataan Sikap Transmigran Asal NTT An. Sdr. Ardi Jebarlus Patang: yang ditujukan kepada Turut Tergugat In casu Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia. Dalam suratnya tersebut, Tergugat 111 menjelaskan 3 (tiga) masalah pokok sebagai berikut:*

12.1. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Provinsi Kalimantan Tengah baru mengajukan

"Pennohonan Surat Keputusan Hak Pengelolaan Lahan (SK.

HPL) pada tahun 2013 kepada BPN rnelalui Kantor

Pertanahan Kabupaten Barito Tirnurff. Bersamaan dengan itu

juga, Pemda. Barito Timur memohon agar anggaran untuk

pensertifikatan HPL dan SHM transmigrasi segera

dianggarkan pada DIPA Badan Pertanahan Nasional Ri;

12.2. Mengenai batas-batas Lahan Usaha I (Satu) dijelaskan oleh

Bupati Barito Timur bahwa pada tahun 2013 Dinas Tenaga



Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur telah melakukan kegiatan Konsultasi Penataan Ulang Lokasi UPT Wurur, hal mana dibuktikan oleh adanya Berita Acara Serah Terima Lahan Usaha I;

12.3. Sedangkan mengenai Lahan Usaha II (dua), dijelaskan oleh Bupati Barito Timur bahwa sesuai dengan peta pembukaan lahan UPT Wurur awal, LU 11 tersebut telah cliokupasi oleh masyarakat Desa lain, sehingga sebagai pengganti didapat lokasi baru yang setelah dioverlay pada peta Kawasan Hutan masuk pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK), yang untuk itu perlu dilakukan proses pelepasan kawasan hutan;

13. Bahwa Turut Tergugat *casu* Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI sebagai sebuah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang oleh UU dimaksud telah diberikan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk memantau, melindungi dan menegakkan hak asasi manusia telah mengingatkan dan meminta Tergugat I dan Tergugat III untuk segera menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Para Penggugat melalui surat-surat sebagaimana diuraikan di bawah ini:

13.1. Surat tanggal 19 Mei 2015 Nomor: 279/K/Mediasi/V/2015, Perihal: Permohonan biaya hidup 4 (empat) warga transmigran Kab. Barito Timur selama di Jakarta, yang ditujukan kepada Tergugat I selaku Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Surat tersebut sampai hari ini tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat I;

13.2. Surat tanggal Juli 2015 Nomor: 348/KiMediasiN11/2015, Perihal: Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesiasalahan transmigran di Desa Wurur Kec. Karusen Janang Kab. Barito Timur Kalteng, yang ditujukan kepada Bupati Barito Timur selaku Tergugat III, namun, sampai saat ini surat tersebut tidak ditanggapi secara seirius;

13.3. Surat tanggal 31 Agustus 2015 Nomor: 401/KiMediasiN11/2015, Perihal: Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesiasalahan transmigran di Desa Wurur, Kec. Karusen Janang, Kab. Barito Timur, Kalteng, yang ditujukan



kepada Tergugat I selaku Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Namun, sampai saat ini tidak mendapatkan tanggapan yang serius;

13.4. Surat tanggal 11 Nopember 2015 Nomor:

401/R/Mediasi/XI/2015, Perihal: Respon Menteri terhadap Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesiasalahan 300 KK Warga transmigran di Desa Wuram, Kec. Karusen Janang, Kab. Barito Timur, Kalimantan Tengah, yang ditujukan kepada Presiden RI;

14. Bahwa fakta hukum berupa surat-surat sebagaimana dimaksud dalam butir 13 (Tiga belas) di atas menunjukkan betapa seriusnya Turut Tergugat berusaha menyelesaikan masalah yang dialami oleh ParaPenggugat. Tapi sangatlah disayangkan bahwa peringatan dan Putusanpermintaan dari Turut Tergugat yang *nota bene* sebagai lembaga negara yang oteh Undang-Undang diberi wewenang untuk itu tidak dihiraukan oleh Para Tergugat. Padahal, sebagai Pejabat Negara (Penguasa) seharusnya merasa wajib secara hukum dan secara moral untuk memenuhi permintaan dari Turut Tergugat untuk segera menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh Para Penggugat *a quo*;

V. MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PARA TERGUGAT

15. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terbuktilah Para Tergugat telah melakukan *Hperbuatan melawan hukum oleh penguasa sebagaimana dfmaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerd*ata: yang berbunyi sebagai berikut: " *Th9p perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepacia seorang latn, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian llu untuk mengganti kerugian tersebut*;
16. Bahwa dalam menguraikan ketentuan Pasal 1365 KUHPerd. dimaksud, Pakar Hukum Perdata ROSA AGUSTINA dengan mengutip PutusanHoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum Vs. Cohen, pada bukunya berjudul: Perbuatan Melawan Hukum (Oktober, 2013: 19), menjefaskan, bahwa "perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaadf* mengandung 4 (empat) kriteria, yaitu: (i) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; (ii) melanggar hak subyektif orang lain; (iii) melanggar kaidah tata susila; dan (1v)

Hal.18 dari hal 41 Put. No.699/PDT/2016/PT.DKI.



bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain;

17. Bahwa fakta dimana setelah delapan tahun Para Penggugat ditempatkan UPT Trans Wuran di Desa Wuran, Karusen Janang, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah, Para Tergugat tidak menyediakan LU 1 (Satu) seluas 75 x 100 (7.500 m²). dan LU 2 (Dua) seluas 100 X 100 m (10.000 m²), membuktikan secara jelas adanya pelanggaran terhadap ketentuan UU Ketransmigrasian No. 15 Tahun 1997 Jo. UU Nomor: 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, sebagaimana diuraikan pada bagian 111 mengenai Kewajiban Hukum Para Tergugat tersebut di atas;

18. Bahwa fakta tersebut juga membuktikan Para Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia Para Penggugat yang dengan sengaja dibiarkan terlantar selama lebih dari 8 (delapan) tahun tanpa kesempatan untuk bekerja mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Bab V Pasal 71 dan Pasal 71 UU No. 39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan bahwa: *Pasal 71 "Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia";*

Pasal 72 "Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara dan bidang lain"

19. Bahwa selain itu, Para Tergugat (Pemda. Barito Timur dan Kemenakertrans RI sekarang Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi RI) juga telah melakukan pelanggaran terhadap paling tidak dua hak asasi warga transmigran yang paling



fundamental sebagaimana diatur dalam UUD 45, yaitu (i) hak hidup (*right to live*); dan (ii) hak memiliki (*right to ownership*). Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, jelaslah bahwa tindakan Pemerintah tidak menyediakan LU 1 (Satu) dan LU 2 (Dua) serta tidak memberikan jaminan bagi pemenuhan kebutuhan pokok para transmigran setelah Para Tergugat mengetahui bahwa ternyata lahan usaha untuk Para Penggugat tidak tersedia, jelas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Alinea IV Pembukaan UUD 45, yang secara tegas menyatakan bahwa: "Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Para Tergugat juga secara jelas telah melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A dan 28C UUD 45, yang berbunyi:

Pasal 27 ayat (2) "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan:

Pasal 28A "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya:

Pasal 28C "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia:

VI. MENGENAI KERUGIAN MATERIIL DAN KERUGIAN IMATERIIL YANG DIDERITA OLEH PARA PENGGUGAT

20. Bahwa perbuatan Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, jelas menyebabkan timbulnya kerugian materiil dan imateriil bagi sejumlah 300 KK transmigran UPT Trans Wuran. Adapun kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat adalah berupa.

20.1. hilangnya penghasilan yang diharapkan, yaitu berupa tidak terwujudnya pendapatan/penghasilan untuk membangun kehidupan keluarga yang layak, maju dan sejahtera. Jika kerugian tersebut dikonversi ke dalam sejumlah uang, maka kerugian yang dialami oleh masing-masing keluarga (300 KK) adalah sebesar Rp. 49,194.000.000,00 (empat puluh sembilan milyar seratus sembilan

Hal.20 dari hal 41 Put. No.699/PDT/2016/PT.DKI.



puluh empat juta rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

Jika Lahan Usaha I dan Lahan Usaha 11 yang secara keseluruhan seluas 1,75 Ha/KK diberikan/sediakan oleh Para Tergugat sejak tahun penempatan (2006-2007), maka Para Penggugat dapat mengolah Lahan Usaha tersebut dengan menanam pohon karet sebanyak 875/1,75 Ha. pohon pada setiap Lahan Usaha masing-masing transmigran. Dengan perhitungan bahwa pada usia 5 (lima) tahun, pohon karet sudah berproduksi secara maksimal, maka penghasilan yang diperoleh oleh masing-masing transmigran (300 KK) adafah sejak tahun 200⁹/₂010 sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar *Rp 5.466.000/bulan x 30 bulan dengan harga sebesar Rp. 7000,00/kg.;*

20.2. Selain kerugian materiil, Para Penggugat juga telah mengalami kerugian imateriil yang tidak terhitung besarnya. Namun, untuk rnenentukan jumlah kerugian imateriil yang diderita oleh Para Penggugat, maka jika kerugian imateriil tersebut dikonversi ke dalam sejumlah uang, maka jumlahnya diperkirakan paling kurang sebesar *Rp. 100.000.000,00 (seratus milyar niplah)* untuk 300 KK Transmigran. Jumlah kerugian imateriil tersebut dhitung berdasarkan indeks Kebahagiaan Indonesia menurut ukuran Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu (1) pekerjaan; (2) pendapatan rumah tangga; (3) kondisi rumah dan aset; (4) pendidikan; (5) kesehatan; (6) keharmonisan keluarga; (7) hubungan sosial; (8) ketersediaan waktu luang; (9) kondisi lingkungan; dan (10) kondisi keamanan;

- Fakta membuktikan bahwa bagi sejumlah 300 KK (kurang lebih 900 jiwa) transmigran UPT Trans Wuran, di Desa Wuran, Kec. Karusen Janang, Kab. Barito Timur itu, tidak satupun dari kesepuluh Indeks Ukuran Kebahagiaan Indonesia terpenuhi secara minimal sekalipun. Oleh karena itu, maka tuntutan mereka kepada Pemerintah untuk memenuhi kerugian materiil dan imateriil sebagaimana diuraikan pada butir 10.1 dan 10.2 tersebut di atas sangatlah beralasan untuk

Hal.21 dari hal 41 Put. No.699/PDT/2016/PT.DKI.



dikabulkan.

21. Bahwa karena Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara tidak menjalankan kewajiban hukumnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ketransmigrasian, yang oleh karenanya mengakibatkan Para Penggugat menderita kerugian akibat dari tidak tersedianya Lahan Usaha I (Satu) dan Lahan Usaha 11 (Dua) dan berbagai fasilitas lainnya; dan agar Para Penggugat tidak dibiarkan mengalami kerugian yang semakin besar serta segera terangkat dari keadaan hidup yang sangat memprihatinkan, maka menurut Pendapat Penggugat telah terdapat alasan kuat menurut hukum agar putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi dan atau peninjauan kembali oleh Para Tergugat;
22. Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan pada fakta hukum yang tak terbantahkan kebenarannya, dan mengingat keadaan hidup Para Penggugat yang sangat memprihatinkan akibat perbuatan Para Tergugat sebagaimana surat Turut Tergugat tersebut di atas, maka Penggugat mempunyai alasan kuat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menjatuhkan putusan provisi berupa perintah kepada Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya kebutuhan pokok hidup yang layak kepada Para Penggugat sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah) per bulan untuk setiap KK transmigran sebanyak 300 (Tiga ratus) KK sebelum dijatuhkannya putusan akhir atas perkara ini, terhitung sejak didaftarkanya gugatan ini;
23. Bahwa agar Tergugat tunduk dan taat pada putusan atas perkara ini, maka demi tegaknya wibawa pengadilan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan c.q. ft ajelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) per hari terhitung sejak putusan dalam perkara berkekuatan hukum tetap *Onkracht van ge~e*);

Hal.22 dari hal 41 Put. No.699/PDT/2016/PT.DKI.



V. MENGENAI PEMBERITAHAUAN KEPADA ANGGOTA KELOMPOK

* Bahwa adapun mengenai cara pemberitahuan mengenai Gugatan Perwakilan (*Class Action*) *a quo* kepada seluruh anggota kelompok (*class members*) dilakukan dengan cara sebagai berikut: Para wakii kelompok akan menghubungi secara langsung setiap anggota kelompok;

- a. Diumumkan melalui media cetak berupa surat kabar atau koran dan media elektronik berupa Televisi dan Radio;
- b. Diumumkan melalui papan pengumuman yang akan ditempel di Kantor Pengadilan Negeri setempat, Kantor Kecamatan Karusen Janang dan Kantor Desa Wuran serta pada setiap Sekretariat RT. setempat.

VI. MENGENAI MEKANISME PENDISTRIBUSIAN GANTI RUGI

DAN/ATAU HAK-HAK LAINNYA KEPADA ANGGOTA KELOMPOK (*CLASS MEMBERS*)

* Bahwa adapun mengenai pendistribusian ganti rugi dan/atau hak-hak lainnya kepada seluruh anggota kelompok (*class members*) akan dilakukan dengan cara atau mekanisme sebagai berikut:

- a. Pendistribusian ganti rugi dan hak-hak lainnya akan dilakukan secara tunai oleh sebuah TIM KHUSUS yang dibentuk oleh dan atas kesepakatan bersama seluruh anggota kelompok (*class members*), dan disaksikan oleh Kepala Desa Wuran dan Ketua RT. Setempat;
- b. Pendistribusian uang ganti rugi dan/atau hak-hak lainnya kepada anggota kelompok dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah uang ganti rugi dan/atau hak-hak lainnya dibayar dan/atau dicairkan;
- c. Pendistribusian uang ganti rugi dan hak-hak lainnya kepada setiap anggota kelompok (*class members*) dilaksanakan di Kantor Desa Wuran;
- d. Pendistribusian uang ganti rugi dan/atau hak-hak lainnya kepada setiap anggota kelompok (*class members*) dilakukan dengan menggunakan nomor urut antrian agar tetap menjaga ketertiban, kelancaran dan keamanan, dimana setiap anggota kelompok yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima haknya diwajibkan untuk menandatangani kwitansi penerimaan pembayaran ganti rugi;

VII. PETITUM

Bahwa berdasar atas hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan ini kami menyampaikan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar kiranya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- * Mengabulkan permohonan provisi Penggugat;
- * Memerintahkan Para Tergugat untuk segera menyediakan Lahan Usaha 1 (Satu) seluas 0,75 Ha. dan Lahan Usaha 11 (Dua) seluas 1 Ha. bagi Penggugat sejumlah 300 (Tigapuluh) Kepala Keluarga Transmigran Trans UPT Wurur, Desa Wurur, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- * Memerintahkan Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar jaminan hidup pokok yang layak senilai Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah) per bulan untuk setiap anggota kelompok yang berjumlah 300 (Tigapuluh) Kepala Keluarga Transmigran terhitung sejak diajukannya gugatan ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa;
3. Menghukum Para Tergugat segera menyediakan Lahan Usaha I seluas 75X100 M (7.500 M²) dan Lahan Usaha 11 seluas 100 X 100 M (10.000 M²/1 Ha.) bagi 300 KK Transmigran di UPT Trans Wurur, Desa Wurur, Kec. Karusen Janang, Kab. Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi atau ganti rugi materiil sebesar Rp. 49.194.000.000,00 (Empat puluh sembilan milyar seratus sembilan puluh empat juta rupiah) dan ganti rugi imateriil sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) serta rehabilitasi kepada setiap anggota kelompok berjumlah 300 (Tigapuluh) KK Transmigran UPT Trans Wurur, Desa Wurur, Kec. Karusen Janang, Kab. Barito Timur;
5. Menyatakan putusan dalam perkara a quo harus dijalankan lebih dahulu walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi dan atau peninjauan kembali *Witvoerbaar bij voorraac*

Hal.24 dari hal 41 Put. No.699/PDT/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *aquo*;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*),

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

TERGUGAT I

I. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa dalam bagian yang menerangkan tentang kedudukan hukum (legal standing) para penggugat, penggugat menyatakan bertindak untuk diri sendiri dan mewakili 296 (dua ratus sembilan puluh enam) kepala keluarga 'KK Transmigran yang terdiri dari 130 (seratus tiga puluh) Transmigran Lokal; 105 (seratus lima) KK transmigran yang berasal dari Provinsi Jawa barat; 30 (Tiga puluh) KK transmigran yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur; 35 (Tiga puluh lima) KK transmigran yang berasal dari provinsi Lampung yang telah ditempatkan di UPT Trans Wuruk kabupaten Barito Timur, sehingga menunjukkan bahwa penggugat mengajukan gugatannya secara Class Action namun penggugat tidak menyertakan data secara jelas, rinci dan spesifik karena tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. tahun 2002 yang tertuang dalam bab 2 Pasal 3 ayat 1 (a). yang mensyaratkan bahwa identitas harus jelas dan lengkap dari wakil kelompok;
2. Bahwa Tuntutan Ganti rugi belum dikemukakan secara jelas tentang mekanisme dan pendistribusian (perangkat desa dan Bank yang ditunjuk) selaku tim panel daerah;
3. Bahwa penggugat tidak memiliki kapasitas hukum sebagai penggugat dalam perkara *Aquo* karena saat majelis hakim beserta para tergugat dan penggugat di persilahkan untuk menyerahkan kartu identitas terdapat perbedaan identitas penggugat yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK) bahkan terdapat pula perbedaan nama dengan Kartu Keluarga (KK) dari salah satu Penggugat;
4. Bahwa dalam gugatan perwakilan kelompok (Class action) jumlah anggota kelompok tidak ditentukan batas minimal maupun maksimal akan tetapi di

Hal.25 dari hal 41 Put. No.699/PDT/2016/PT.DKI.



dalam gugatan penggugat tidak memenuhi prinsip commonality dan numerosity dalam gugatan sehingga di dalam daftar gugatan penggugat tidak menguraikan bentuk kelompok yang di wakilkannya dalam hal ini siapa saja pengurusnya dan siapa penanggung jawabnya, gugatan para penggugat menjadi kurang pihak, maka dari itu gugatan dari penggugat dinyatakan cacat plurium litis consortium (kurang pihak). Hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 566 K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang pada intinya menyatakan "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatannya tidak sempurna atau setidak-tidaknya yang dituntut kurang jelas" yang kemudian berdasarkan putusan mahkamah agung RI Nomor 480 KJSip/1973 tanggal 2 Juli 1974, ditegaskan bahwa dengan adanya gugatan kurang pihak ini maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

5. Bahwa adanya perwakilan kelompok dalam mengajukan gugatan bertindak untuk dan atas nama kelompok dan berkedudukan sebagai kuasa (Legal Mandatory) dan memiliki kejujuran dalam melindungi kepentingan anggota kelompok namun setelah kami melakukan Verifikasi terhadap data yang di berikan oleh kuasa hukum penggugat terkait 300 (tiga ratus) nama identitas dari penggugat yang terlampir dalam surat gugatan class action perkara No. 01/PDT.G/2016/PN.JKT.PST. Berdasarkan hasil Verifikasi setelah kami cek dengan panitera bahwa hanya 145 (seratus empat puluh lima) nama yang terlampir foto copy kartu identitas (KTP) nya sedang 155 (seratus lima puluh lima) tidak ada foto copy KTP nya, dimana 145 (seratus empat puluh lima) nama, hanya 100 (seratus) nama yang sesuai dengan foto copy KTP nya, dan 42 (empat puluh dua) nama yang tidak sesuai dengan data gugatan (nama) dalam gugatan tidak sesuai dengan yang tertera di (KTP) dan ada 3 (tiga) nama yang kartu identitasnya (KTP) sudah tidak berlaku/kadaluwarsa
6. Bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, para penggugat tidak mempunyai kapasitas dalam perkara Aquo, sehingga dapat kiranya Majelis Hakim bahwa hubungan Kausal antara Objek sengketa dengan kepentingan para penggugat sebagai syarat Formil untuk mengajukan gugatan di pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak terpenuhi dan oleh karenanya para penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan class action, sehingga sudah seharusnya gugatan

Hal.26 dari hal 41 Put. No.699/PDT/2016/PT.DKI.



para penggugat terhadap Tergugat I harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

II. GUGATAN PARA PENGGUGAT YANG TIDAK SEMPURNA iQkRENA KURANGNYA PIHAK YANG DIKUTSERTAKAN DALAM GUGATAN (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat
2. Bahwa gugatan para penggugat tidak sempurna karena kurangnya pihak yang di ikut sertakan dalam gugatan (Plurius Litis Consortium), maka semestinya pihak para penggugat menarik pihak lain yang dalam hal ini adalah susunan anggota kelompok yang diperjuangkan dan menyertakan secara rinci dan spesifik seluruh kepala keluarga UPT Trans Wuram yang menjadi anggota kelompok yang dimaksud;
3. Bahwa surat gugatan penggugat dalam perkara Aquo tidak memenuhi syarat formil sebagai gugatan kelompok (Class Action) sebagaimana yang digariskan dalam Hukum Acara Perdata HIR dan RBG Jo PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 2002 tentang acara gugatan Perwakilan Kelompok dapat di ajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa , jenis tuntutan maupun adanya kepentingan yang sama diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya atas objek yang disengketakan;
4. Bahwa mengingat tidak adanya pihak yang turut di gugat dalam gugatan Aquo, maka sesuai dengan asas process doelmatigheid (kepentingan beracara) yang berlaku, gugatan para penggugat menjadi kurang pihak dan harus dinyatakan cacat plurium litis consortium (kurang pihak). Hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 566 K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang pada intinya menyatakan : "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatannya tidak sempurna atau setidaknya tidaknya yang dituntut kurang jelas» yang kemudian berdasarkan putusan mahkamah agung RI Nomor 480 KiSipil 973 tanggal 2 Juli 1974, ditegaskan bahwa dengan adanya gugatan kurang pihak ini maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verdaard)
5. bahwa dari uraian di atas maka sudah seharusnya gugatan penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Allet Onvankelijk Verklaard)

Hal.27 dari hal 41 Put. No.699/PDT/2016/PT.DKI.



TERGUGAT II

I. PENGANTAR SINGKAT TANGGAPAN TERGUGAT 11.

Bahwa tanggapan non materi bersifat periferal, tidak mengenai pokoknya, namun dalam gugatan perwakilan kelompok data sangat krusial untuk dibahas, terutama mengenai identitas Para Penggugat class action. Hal tersebut mengenai kesahihan subyek hukum yang bertindak di mukapengadilan. Pentingnya kejelasan identitas harus ditentukan terlebih dahulu sebelum menuju tahap pengajuan usulan model pemberitahuan dan/atau memasuki pokok perkara agar sisi hukumnya tidak terjorhok pada kekeliruan fatal.

Bahwa yang perlu untuk, ditelisik adalah mengenai *persona standi in judio* dan kapasitas Penggugat. Hal tersebut merupakan keharusan. Menurut V. Harlen Sinaga pun, menyatakan demikian. Dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Dengan Pemahaman Hukum Materiil*, Penerbit Erlangga cet. 2015 hal. 51, disebutkan :

" Untuk proses di atas hakim akan meminta kepada para pihak untuk membenkan tanggapan. Tentu, sesuai hukum acara proses pemerksaan mengenai kapasitas penggugat sebagai kelompok. Artinya, akan diperiksa subyek hukum berupa kelompok apakah sebetulnya penggugat tersebut Untuk hal tersebut, penggugat harus mengajukan bukti yang menyatakan identitasnya. Sebaliknya, tergugat membenkan tanggapan atas gugatan, yang tentu pedama • sekall ditanggapi ialah mengenai *persona standi in judicio* dan kapasitas penggugat. Hakim akan membenkan penetapan untuk meneruskan atau menghentikan proses di atas." Berdasarkan informasi tertulis yang dihimpun Perangkat Desa Wurun, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur, Tamiang Layang, Provinsi Kalimantan Tengah, yang disampaikan kepada SKPD Dinas Nakertrans Kabupaten Barito Timur diketahui bahwa tidak seluruhnya dari 300 Kepala Keluarga warga transmigrasi UPT Trans Wurun bertempat tinggal dan menetap di tempat permukiman itu. Disebutkan 121 KK menetap di lokasi; 115 KK tidak menetap di lokasi; 52 KK meninggalkan lokasi; dan 12 KK tidak jelas keberadaannya. terlampir Rekapitulasi Hasil Pendataan Keberadaan Transmigran UPT Wurun, tanda T.II I).

Kondisi di atas tentunya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana dinyatakan secara tegas bahwa setiap transmigran berkewajiban untuk bertempat tinggal menetap di permukiman transmigrasi yang seharusnya menetap, nyatanya tidak. Oleh karenanya,

Hal.28 dari hal 41 Put. No.699/PDT/2016/PT.DKI.



bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketrasmigrasian jo. Undang-Undang Nomor: 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketrasmigrasian. Intinya, warga trans punbanyak juga mengabaikan kewajibannya yang seharusnya ditaati dengan penuh kesadaran.

Bahwa oleh karenanya, substansi persoalan yang perlu di eksplorasi atau diejawantahkan dalam memori tanggapan ini adalah, *"Apakah memang betul barang bukti berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang disampaikan Para Penggugat pada persidangan hari Selasa, tanggal 08 Maret 2016 yang lalu merupakan warga UPT Trans Wurun yang sah, yang sesungguhnya?"*

II. DATA IDENTITAS CLASS MEMBERS TIDAK AKURAT.

Terkait akan kebenaran identitas ini, pada persidangan yang lalu, Wakil Kelompok telah menyerahkan barang bukti berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk di depan persidangan untuk menunjukkan identitas atau jati dirinya. Mereka ini merupakan class representative beranggapan bahwa barang bukti yang ditunjukkan tersebut merupakan identitas yang benar dari class members warga UPT Trans Wurun yang diwakilinya.

Bahwa pihak Tergugat II ic. kuasa hukumnya telah memeriksa dengan cermat data identitas Anggota Kelompok tersebut sekalipun tidak seluruhnya.

Dari hasil peneturan berkas KTP tersebut teridentifikasi beberapa nama yang tidak sesuai dengan data resmi yang dimiliki Tergugat 11. Walaupun tidak semuanya, setelah diteliti ada identitas Anggota Kelompok yang diajukan itu ternyata ada yang bukan warga UPT Trans Wurun. Nama-nama subyek hukum tersebut antara lain :

1. LILIS TIANA, Jenis Kelamin Perempuan, NIK 6213075506530001;
2. JON TRIADI, Jenis Kelamin Laki-laki, NIK 6213100908770001 ;
3. ARBAYANTO, Jenis Kelamin Laki-laki, NIK 6215051006740001 ;
4. PONNIRAN, Jenis Kelamin NIK 6213050107590021 ;
5. DULHAMIN, Jenis Kelamin NIK 6213050805650001 ;
6. MESKA, Jenis Kelamin Laki-laki, NIK 6213053112630001
- 7. JANTO....., Jenis Kelamin Laki-laki, NIK 6212100221281001 ;**
Trans Lokal 200 no. 175 atas nama Sn, 9171
8. SUPIAN, Jenis Kelamin Laki-laki, NIK 6213082608770001 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. BARTINUS, Jenis Kelamin Laki-laki, NIK 6213050707660001 ;
10. ESPIANTO, Jenis Kelamin NIK 6213050808820001 ;
11. NUNECE KURMAN, Jenis Kelamin wanita, NIK 474.4/81-09/2006 ;
12. TERNAL TURAIYANTO, Jenis Kelamin Laki-laki, NIK 6213101402860004 ;
13. HELIYANA, Jenis Kelamin Perempuan, NIK 6213055606730001 ;
14. RAYUN, Jenis Kelamin NIK 052310640001 ; Trans Lokal 200 nomor 90 atas nama TUMAN RAHAYU;
15. TIURLAN, Jenis Kelamin Laki-laki, NIK 6213050910560001 ;
16. ASRAN, Jenis Kelamin Laki-laki, NIK 6213051005700001 ;
17. SAPTURIN B, Jenis Kelamin Laki-laki, NIK 6213012012770001 ;

Untuk menguji kelayakan atau keabsahan class members sebagai Penggugat pegangan dan patokan Tergugat II, adalah Surat Keputusan Bupati Nomor : 239 Tahun 2013 Tentang Penetapan Warga Unit Permukiman Transmigrasi Wuran Desa Wuran, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur tanggal 20 Juni 2013. Tolok ukur atau batu ujinya adalah penetapan bupati ini.

Bahwa nama-nama tersebut di atas tidak tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 239 Tahun 2013 Tentang Penetapan Warga Unit Permukiman Transmigrasi Wuran Desa Wuran, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur tanggal 20 Juni 2013 sebagai orang yang berhak. Dapat di pastikan mereka bukan warga UPT Trans Wuran yang sesungguhnya. *terlampir 771-2).*

Bahwa selanjutnya selain hal yang disebut di atas, Tergugat if samasekali tidak mengakui daftar nama-nama di luar keputusan Bupati Barito Timur tersebut bilamana diketahui nyata-nyata dikemudian hari ada nama lain setelah di identifikasi lebih lanjut selain yang tercantum dalam keputusan tersebut. Sebaliknya hanya mengakui dan membenarkan nama-nama sebagaimana tertera di dalam keputusan Bupati tersebut sebagai warga UPT Trans Wuran yang sah, yang memang benar keberadaannya. Oleh karenanya, identitas ParaPenggugat dalam gugatan PerwakilanKelompok terbukti sumir dan tidak mengandung kejelasan yang bersifat hakiki. Dengan perkataan lain, identitas para Penggugat tidak akurat, kalau tidak mau dikatakan salah atau keliru.

Hal.30 dari hal 41 Put. No.699/PDT/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. PERSOALAN LEGAL STANDING PARA PENGGUGAT

Mengacu kepada adanya perbedaan signifikan antara data bukti berupa KTP yang diajukan oleh Wakil Kelompok dan dibandingkan dengan Surat Keputusan Bupati Barito Nomor 239 Tahun 2013 Tentang Penetapan Warga Unit Permukiman Transmigrasi Wuran Desa Wuran Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur tanggal 20 Juni 2013 sebagaimana dipaparkan di atas menimbulkan suatu persoalan yang terkait erat dengan *Legal standing*. Di mana hal ini merupakan syarat boleh berbuat atau tidak berbuat mengajukan gugatan.

Bahwa meskipun setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban pada dasarnya boleh-boleh saja mengajukan tuntutan hak. Dan hukum menjamin hak yang dernikian itu. Akan tetapi, karena kekeliruan *persoon*, hukum juga menentukan bahwa hak gugat tersebut tidaklah bersifat absolut. Yaitu seolah-olah tidak boleh diganggu gugat dan harus diterima begitu saja. Hak gugat seseorang, termasuk kelompok ada batasan-batasannya. Antara lain, di batasi oleh *kualifikasi* sebagai Penggugat yang bertindak sebagai subyek hukum. Kekeliruan akan identitas Para Penggugat konsekuensinya akan menggugurkan hak gugatnya di pengadilan. *Jus in personam* atau haknya hilang demi hukum. *Legal standing atau Persona standi in judicio* tentu mempunyai akibat hukum. Penyandang hak dan kewajiban yang bukan warga UPTTrans Wuran ini secara yuridis tidak berhak mengajukan gugatan. Kualitas mereka sebagai Penggugat *nuil and void, tidak sah dan cacat hukurn* karena tidak memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut tidak lebih keadaannya seperti "penumpang bus tanpa tiket resmi".

Orang yang tidak berhak tidak berkepentingan. Tanpa kepentingan tidak ada gugatan atau proses untuk itu. Kepentingan hukum yang cukup merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) melakukan *daffn* ke lembaga peradilan untuk menarik pihak lain yang dianggap merugikan sesuai asas " *point d'interet point d'action*." Karena subyek hukumnya keliru maka implikasinya class members tidak mempunyai kepentingan hukum cukup untuk melakukan perbuatan hukum sebagai pihak di muka pengadilan. Pada diri Anggota Kelompok tidak punya hak gugat. Tindakan mereka



mengajukan gugatan dan menarik Tergugat 11 sebagai pihak justru merupakan tindakan berlebihan dan illegal.

Dengan kedudukan hukum yang bukan warga UPT Trans Wuram yang sah tersebut, kewenangannya menjadi pendukung hak tidak *valid* menurut hukum. Sehingga tidaklah berlebihan bilamana dinyatakan bahwa Anggota Kelompok sebagaimana tersebut di atas tidak mempunyai kedudukan, kapasitas, atau kualitas sebagai Penggugat dan tentu saja tak berkuasa mengajukan tuntutan hak/gugatan.

Bahwa selanjutnya bila di elaborasi lebih jauh lagi, terlihat dalam Gugatan khususnya

Bagian IV. POKOK MASALAH angka 8 dari gugatan Para Penggugat ada dikatakan : "*pada tahun 2007, Para Tergugat juga menempatkan sejumlah 200 (dua ratus) KK Transmigran, yang terdiri dari 30 (tiga puluh) KK berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur,....*

sedangkan dalam lampiran *Daftar Nama Anggota Kelompok Gugatan Perwakilan Kelompok* dari Provinsi NTT ini berisi nama-nama, vide pada lampiran terakhir gugatan, antara lain : No. (180). RON1 LAJAR, (181). LAMBERTUS SERAII/f, (182). MUHAMAD SULEHIM, (183). ALARIKO FERNANDES, (184). LEONARDUS, (185). ANTON FIUN, (186). FINSEN BOUK (187). YUSTINUS BAUCODE, (188). GREGORIUS, (189). GORIS, (190). ALO, (191). ANSELMUS BEL U, (192). MATEUS ATI, (193). HILARIUS SA TU, (194). BERNADUS BAHAR, (195). ROBERTUS RAWIN, (196). LORENSIUS GEOR, (197). PETRUS ANGGUR, (198). MARTINUS KESAR, (199). LUKAS 13RIA, dan (200). DOMINGGUS DACOSTA yang menurut keterangan Wakil Kelompok Sdr. ARDY JEBARIUS PATANG sendiri mereka telah mengalihkan atau menjual lahan perkarangan mereka sendiri. Pengalihan tersebut bukan oleh dorongan instansi pemerintah daerah, melainkan atas kehendaknya sendiri. Hal itu terbaca dari SURAT PERNYATAAN SIKAP tanggal 12 Januari 2015 yang ditandatangani sendiri oleh Sdr. ARDY JEBARIUS PATANG sebagai Ketua Rombongan NTT dan Sekretarisnya An. ARNALDO SUARES. Dari fakta hukum ini memberikan gambaran hukum bahwa Sdr. ARDY JEBARIUS PATANG tidak berhak mewakili nama-nama tersebut di atas. Karena orang yang menjual atau mengalihkan haknya telah lepas hubungan hukumnya dengan obyek Lahan Perkarangan, Lahan Usaha I (W-1) dan Lahan Usaha 11 (1...U-



11). Hal tersebut bukan saja merupakan petunjuk, akan tetapi merupakan persangkaan hukum yang menyangkal keberadaan mereka sebagai Anggota Kelompok/Penggugat dan sekaligus mengeliminir hak-haknya, sekaligus juga merupakan bukti pengakuan. Dengan perkataan lain, Sdr. ARDY JEBARIUS PATANG tidak berhak bertindak atas nama mereka.

Dan nama-nama Anggota Kelompok tersebut tidak lagi termasuk sebagai warga UPT Trans Wuran yang diakui. Karena orang menjual dianggap telah melepaskan haknya. Haknya sebagai warga transmigrasi hapus. bukti copy SURAT PERNYATAAN SIKAP tanggal 12 Januari 2015 terlampir, T 11-3).

IV. KESEMPULAN DAN PERMOHONAN.

Dengan demikian, karena ketiadaan hak gugat tersebut, sangat terang dan jelas terdapat cacat formil atau kekeliruan *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan Class Action ini. Alasan hukum tersebut membawa akibat hukum dengan segala konsekuensinya, bahwa gugatan tidak sah dan proses pemeriksaan gugatan Perwakilan Kelompok ini selayaknya untuk dihentikan.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Nomor 239 Tahun 2013 Tentang Penetapan Warga Unit Pemukiman Transmigrasi Wuran Desa Wuran Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur tanggal 20 Juni 2013 adalah informasi yang menjadi alat bukti dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Tak diragukan lagi realibilitasnya cukup memadai dan dapat diandalkan. Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim yang menerimanya, memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal berikut

1. Menerima dan mengabulkan nota tanggapan Tergugat II untuk sebagian atau seluruhnya
2. Menyatakan gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat gugatan Perwakilan Kelompok
3. Menyatakan gugatan Perwakilan Kelompok yang diajukan tidak sah
4. Menyatakan proses pemeriksaan gugatan ini dihentikan.
5. Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut keadilan yang baik *naar goede pstitie recht doen*).



TERGUGAT III DAN IV

**I. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS HUKUM (LEGAL
STANDING) SEBAGAI PENGGUGAT:**

1. Bahwa TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan PENGGUGAT dalam Perkara aquo, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas kebenarannya diakui oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV;
2. Bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing (kapasitas hukum) sebagai Penggugat dalam perkara aquo karena pada saat sidang tanggal 23 Pebruari 2016 pada saat para TERGUGAT untuk dipersilahkan Majelis Hakim melihat kartu identitas diri para PENGGUGAT terdapat Perbedaan nama dan Nomor IndukKependudukan (NIK) bahkan terdapat pula perbedaan nama dengan kartu keluarga (KK) dari salah satu PENGGUGAT;
3. Bahwa mengingat terdapat perbedaan dalam identitas tersebut sehingga identitas perwakilan kelompok menjadi tidak lengkap dan tidak jelas dalam perkara aquo, maka sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila gugatan dari PENGGUGAT dinyatakan tidak sah atau dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa di dalam Gugatan PENGGUGAT tidak menguraikan bentuk kelompoknya seperti siapa saja pengurusnya dan siapa •penanggung jawabnya, dalam gugatan tersebut hanya menguraikan tentang mewakili kepala keluarga Transmigran di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Trans Wuram di Desa Wuram Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah yang notabene masiti terlalu umum, karena di Trans Desa Wuram sekarang telah bercampur dengan kepala keluarga yang baru menetap dan sebagian yang ada sebagai warga Transmigrasi setelah dilakukan cek ke lapangan tidak diketahui lagi keberadaannya dan apakah benar seluruh kepala keluarga Transmigran UPT Trans Wuram otomatis menjadi anggota kelompok dimaksud;
5. Bahwa di dalam gugatan PENGGUGAT tidak melibatkan secara langsung perangkat desa seperti Kepala Desa Wuram pada saat ini sehingga wakil kelompok dalam gugatan ini

Hal.34 dari hal 41 Put. No.699/PDT/2016/PT.DKI.



patut dipertanyakan kejujuran dan kesungguhannya untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilkan sehingga patut diduga adanya **Ilre** kayasa untuk kepentingan perwakilan kelompok yang berjumlah 4 (empat) orang tersebut;

6. Bahwa dengan tidak adanya kejelasan dari kelompok yang diperjuangkan **PENG**GUGAT dalam perkara aquo, maka sangatlah jelas bahwa **PENG**GUGAT tidak memiliki legal standing sebagai **PENG**GUGAT dan sebagai perwakilan kelompok dalam perkara aquo;
7. Bahwa mengingat **PENG**GUGAT tidak memiliki legal standing sebagai penggugat dalam perkara aquo, maka sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila gugatan yang diajukan **PENG**GUGAT dinyatakan tidak berdasarkan hukum dan ofeh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan sebagai gugatan perwakilan yang tidak sah dan tidak berdasarkan hukum.

II. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL
SEBAGAI GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION)

- 1 Bahwa **TER**GUGAT III dan **TER**GUGAT IV, menolak dengan tegas seluruh da'ii-datil gugatan yang diajukan **PENG**GUGAT;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan **TER**GUGAT 111 dan **TER**GUGAT IV diatas, mohon dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan persyaratan gugatan aquo;
- 3, Bahwa surat gugatan **PENG**GUGAT dalam perkara aquo, tidak memenuhi syarat formil sebagai gugatan kelompok (class action)
sebagaimana yang digariskan dalam **Hukum Acara Perdata H1R** dan **RBG Jo PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK 1NDONESIA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok**;
4. Bahwa didalam Pasal 2 huruf b dan huruf c **PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok** menjelaskan bahwa gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, jenis tuntutan maupun adanya kepentingan yang sama diantara wakil kelompok

Hal.35 dari hal 41 Put. No.699/PDT/2016/PT.DKI.



- dengan anggota kelompoknya atas objek yang disengketakan;
5. Bahwa surat gugatan PENGUGAT dalam perkara aquo, tidak menjelaskan susunan anggota kelompok yang diperjuangkan dan apakah benar seluruh Kepala Keluarga UPT Trans Wuram menjadi anggota kelompok dimaksud;
 6. Bahwa dalam surat gugatan tidak menguraikan secara spesifik luasan masing-masing lahan dan batas-batas lahan yang dimiliki masing-masing anggota kelompok atau masing-masing perwakilan kelompok, dengan demikian PENGUGAT tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok;
 7. Bahwa mengingat PENGUGAT tidak jelas dan lengkap mengenai identitas wakil kelompoknya dan definisi secara rinci dan spesifik maka sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila gugatan tersebut dinyatakan sebagai gugatan yang tidak sah, dan oleh karenanya gugatan yang diajukan PENGUGAT dinyatakan tidak sah dan tidak dapat diterima. Maka dengan demikian mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat agar Menolak Gugatan Perkara Nomor 01/PDT.G/2016/JKT.PST atau jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya.

TURUT TERGUGAT

Atas seijin Majelis Hakim Perkara Nomor
01/PDT.G/2016/PN.JKT.PST, Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI)
menyampaikan bahwa keberadaan posisi Komnas HAM sebagai
turut tergugat dalam perkara perdata aquo dapat dijelaskan sebagai
berikut:

1. Bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Baglan Mediasi telah menerima surat dari Sdr. Ardi Jebarius Patang dan Sdr. Arnaldo Soares pada 16 Februari 2015 selaku Ketua dan Sekretaris Rombongan NTT. Adapun inti Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesiasalahan dari surat dimaksud adalah ketidakjelasan status kepemilikan lahan untuk 30 (tiga puluh) warga transmigrasi asal daerah NTT di Desa Wuram Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito timur Propinsi Kalimantan Tengah.

Hal.36 dari hal 41 Put. No.699/PDT/2016/PT.DKI.



Selanjutnya Komnas HAM menerima pengaduan langsung dari Bonifasius Gunung dan Ardy Jebarius Patang yang mengatasmakan Perwakilan dari 300 (tiga ratus) KK transmigran Desa Wuram di Kantor Komnas HAM Jakarta pada 18 Mei 2015. Adapun permohonannya antara lain adalah mendesak Pemerintah untuk segera menyediakan Lahan Usaha 1 (LU 1) seluas 1 Ha dan Lahan Usaha 2 (LU 2) seluas 75x100m² bagi 300 KK transmigran di Desa Wuram Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Propinsi Kalimantan Tengah, mendesak Pemerintah untuk menyediakan kompensasi kepada 300 KK dan meminta Komnas HAM untuk membuat *rekomendasi* kepada Pemerintah untuk dapat memulihkan dengan segera hak-hak ekonomi 300 KK transmigran.

2. Bahwa terhadap pengaduan dan permohonan sebagaimana tersebut diatas, Komnas HAM telah mengeluarkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada Bupati Barito Timur, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Presiden RI untuk segera melakukan upaya-upaya penyelesaian sesuai dengan komitmen Nawacita Jokowi Jusuf Kalla. Hal ini juga tercantum dalam gugatan Class Action perkara No. 01/PDT.G/2016/PN.JKT.PST pada tanggal Januari 2016, dalam Bab IV. Pokok Masalah, point 15.

3. Bahwa sesuai permintaan Majelis Hakim Yang Mulia dalam sidang tanggal 8 Maret 2016, kami telah melakukan verifikasi terhadap 300 (tiga ratus) nama identitas dari penggugat yang terlampir dalam surat gugatan class action perkara No. 01/PDT.G/2016/PN.JKT.PST.

Berdasarkan hasil verifikasi kami, bahwa hanya 145 (seratus empat puluh lima) nama yang terlampir foto copy kartu identitas (KTP)nya sedang 155 (seratus lima puluh lima) nama tidak ada foto copy KTP-nya, dimana dari 145 (seratus empat puluh lima) nama, hanya 100 (seratus) nama yang sesuai dengan foto copy KTP-nya, dan 42 (empat puluh dua) nama yang tidak sesuai dengan data gugatan (nama dalam data gugatan tidak sesuai dengan yang tertera di KTP) dan ada 3 (tiga) nama yang Kartu Identitasnya (KTP) sudah tidak berlaku kadaluarsa.

4. Bahwa merujuk butir 1, 2 dan 3 diatas, maka Komnas HAM telah melakukan tugas dan kewenangannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 89 ayat (4) huruf d dan e, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hal.37 dari hal 41 Put. No.699/PDT/2016/PT.DKI.



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan tanggal 19 April 2015 Nomor 01/PDT.G/2016/PN.JKT.PST, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak sah dan tidak memenuhi persyaratan Gugatan perwakilan kelompok (class action)
2. Memerintahkan kepada para pihak untuk menghentikan perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.416.000,00 (satu juta empat ratus enam belas ribu Rupiah)

Membaca berturut-turut :

1. **Risalah pernyataan permohonan banding** dari Penggugat tertanggal 3 Mei 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 3 Agustus 2016, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 19 Agustus 2016, kepada Terbanding III, IV semula Tergugat III, IV dengan surat kepada Pengadilan Negeri Tamiang Layang tertanggal 5 Agustus 2016;
2. **Risalah pemberitahuan memeriksa berkas** perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2016, kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Turut Terbanding pada tanggal 3 Agustus 2016, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 19 Agustus 2016 dan kepada Terbanding III, IV semula Tergugat III, IV melalui surat Pengadilan Negeri Tamiang Layang tertanggal 5 Agustus 2016, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal.38 dari hal 41 Put. No.699/PDT/2016/PT.DKI.



Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengajukan memori banding dalam perkara a quo, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui keberatan dari Para Pembanding semula Para Penggugat atas putusan a quo;;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1/PDT.G/2016/PN.JKT.PST, tanggal 19 April 2016, berita acara sidang, surat-surat bukti, dan lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangannya sepakat atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama layak dan patut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1/PDT.G/2016/PN.JKT.PST tanggal 19 April 2016, dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947 serta Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1/PDT.G/2016/PN.JKT.PST tanggal 19 April 2016 yang dimintakan banding tersebut;;

Hal.39 dari hal 41 Put. No.699/PDT/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari **SENIN, TANGGAL 23 JANUARI 2017** oleh kami **JAMES BUTAR BUTAR, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **DAHLIA BRAHMANA, SH.M.H** dan **Dr. SISWANDRIYONO, SH.M.Hum** Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 28 Nopember 2016 Nomor 699/PEN/PDT/2016/PT.DKI dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota serta **J U I T A, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DAHLIA BRAHMANA, SH.MH

JAMES BUTAR BUTAR, SH.MH

Dr. SISWANDRIYONO, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

J U I T A, SH

Hal.40 dari hal 41 Put. No.699/PDT/2016/PT.DKI.



Perincian Biaya Banding :

1. Materai Rp. 6.000.-
2. Redaksi Putusan.....Rp. 5.000.-
3. Pemberkasan Rp. 139.000.-
- Jumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);